

**PIDANA PENJARA UNTUK ANAK PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME
DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK**

*IMPRISONMENT FOR CHILDREN PERPETRATORS OF TERRORISM IN THE
PERSPECTIVE OF CHILD PROTECTION*

Didik Purnomo*, Prija Djatmika, Nurini Aprilianda
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya
Jalan M.T. Haryono Nomor 169 Malang 65144, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 02 Februari 2021

Disetujui : 06 Maret 2022

Keywords:

imprisonment, terrorism,
child protection

Kata Kunci:

pidana penjara, terorisme,
perlindungan anak

***) Korespondensi:**

E-mail: dpurnomo311@
gmail.com

Abstract: this study aimed to analyze imprisonment for children who were perpetrators of terrorism crimes and legal protection for children who were perpetrators of terrorism crimes based on statutory regulations. The study was analyzed qualitatively using a statutory approach and a case approach with a normative juridical type of research. The study results showed that imprisonment for children who were perpetrators of terrorism criminal in the Juvenile Criminal Justice System Act was not prohibited but must be used as a last resort and in the shortest time. Legal protection for children involved in criminal acts of terrorism in the Child Criminal Justice System Act was in line with the Child Protection Act, which considered special protection for children who were perpetrators of terrorism crimes by emphasizing rehabilitation through deradicalization guided by religious education, Pancasila education, values of nationalism and guidance on the dangers of terrorism.

Abstrak: kajian ini bertujuan untuk menganalisis pidana penjara bagi anak pelaku tindak pidana terorisme dan perlindungan hukum untuk anak pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kajian dilakukan secara kualitatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan jenis penelitian yuridis normatif. Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pidana penjara untuk anak pelaku tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dilarang tetapi harus dijadikan sebagai pilihan terakhir dan dalam waktu paling singkat. Perlindungan hukum untuk anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang mempertimbangkan perlindungan khusus anak pelaku tindak pidana terorisme dengan menekankan kepada rehabilitasi melalui deradikalisasi yang berpedoman pada pendidikan agama, pendidikan Pancasila, nilai-nilai nasionalisme dan bimbingan bahaya terorisme.

PENDAHULUAN

Anak sebagai penerus bangsa memiliki peranan penting dalam keberlangsungan suatu negara. Anak adalah seseorang yang berumur muda dan masih dalam tahap menentukan identitas diri sehingga mudah terpengaruh dampak negatif dari lingkungannya (Astuti, 1997). Pemerintah harus memberikan perlindungan sebagai jaminan agar anak dapat tumbuh sebagaimana mestinya. Perlindungan anak dijelaskan dalam Pasal 28B

ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Anak berhak memperoleh perlindungan untuk menjaga harkat dan martabatnya.

Negara, masyarakat, dan anggota keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam melindungi anak dari paham radikalisme dan

jaringan terorisme. Anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme dipengaruhi oleh orang-orang terdekatnya dengan cara meyakinkan, merayu, mengindoktrinasi, dan mengajarnya (Kemen PPPA, 2019). Anak yang terlibat dalam gerakan radikalisme dan tindak pidana terorisme harus mendapatkan rehabilitasi medis, spiritual dan proses integrasi sosial yang terjamin. Pertumbuhan anak sangat berbeda dengan orang dewasa karena kondisi fisik dan mentalnya yang belum matang sehingga membutuhkan perhatian khusus (Prema, Ruba'i, & Aprilinda, 2020). Anak yang terpengaruh dengan paham radikalisme dan terlibat dalam tindak pidana terorisme seharusnya diberi perhatian lebih agar sadar dan tidak lagi melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, bangsa, dan negara.

Detasemen Khusus 88 Kepolisian Negara Republik Indonesia mengungkap kasus anak-anak berprestasi dari sebuah pondok pesantren dipilih dan diseleksi lahir batin untuk menjadi teroris dengan masuk ke dalam anggota Jemaah Islamiyah di Semarang, Jawa Tengah. Hal ini juga dibuktikan dari hasil survei yang dilakukan terhadap siswa SMA di Jakarta dan Bandung menunjukkan bahwa dari 760 responden diperoleh data bahwa sebanyak 61,6% siswa yang toleran, 35,7% siswa pasif, 2,4%, dan 0,3% bisa menjadi teroris. Berdasarkan data survei yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa masih ada anak yang memiliki potensi menjadi teroris, sehingga penanganan yang dilakukan baik pencegahan maupun pemidanaannya harus tetap mempertimbangkan masa depan anak.

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana terorisme diupayakan untuk tidak dijatuhi hukuman pidana penjara atau perampasan kemerdekaan. Penjatuhan hukuman pidana penjara bagi anak pelaku terorisme menjadi upaya terakhir dengan menganut asas *ultimum remedium* (Hasuri, 2018). Anak yang dijatuhi hukuman pidana penjara harus tetap memperoleh pembinaan khusus terorisme yang tidak dapat disamakan dengan tindak pidana pada umumnya. Peran dari lembaga sosial sangat dibutuhkan untuk membina dan menangani terkait permasalahan moral anak yang berhadapan dengan hukum (Nurmalisa & Adha, 2016). Anak yang menjadi pelaku tindak pidana terorisme memerlukan perubahan pemahaman yang salah terkait doktrin kebencian serta menganggap pemerintah sebagai musuh melalui kekerasan dan teror.

Pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan harus dapat memperbaiki keadaan korban dalam keluarga dan masyarakat. Pergeseran paradigma pemidanaan ke arah keadilan restoratif menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak (Kania, 2014). Penjatuhan pidana penjara terhadap anak sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan dampak negatif yang mengakibatkan penderitaan dan masalah psikologis akibat pengisolasian kehidupan di dalam penjara (Arief, 2017). Hukuman penjara terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme mengalami kondisi dilematis karena selain berusaha melindungi kepentingan umum, tetapi disisi lain justru melanggar hak asasi manusia (Zulfa, Akbari, & Samad, 2017). Sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, serta menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.

Anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme tidak dapat semata-mata diposisikan sebagai pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman sama dengan orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana terorisme seharusnya diposisikan sebagai korban karena anak belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan yang dilakukan akibat pengaruh dari lingkungan sekitarnya (Mahyani, 2019). Pidana penjara tidak dapat diandalkan dalam mencapai tujuan pemidanaan karena ketidakmampuan dan tidak adanya model pembinaan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme (Widodo, 2017). Asas peradilan pidana anak dijelaskan secara tegas dalam Pasal 2 UU SPPA bahwa perampasan kemerdekaan atau hukuman penjara menjadi pilihan terakhir dengan waktu paling singkat.

Pidana penjara yang dijatuhkan terhadap anak pelaku terorisme menurut pandangan retributif tradisional harus konservatif, sedangkan pandangan modern bersifat kemanusiaan. Sistem pemidanaan di Indonesia mengalami perbaikan dari retribusi menjadi bentuk reformasi dan resosialisasi (Arief, 2017). Pidana penjara yang dijatuhkan terhadap anak akibat tindak pidana terorisme harus ditinjau kembali

keberadaannya dalam konsep pemidanaan dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, kajian ini akan membahas (1) pidana penjara anak pelaku tindak pidana terorisme, dan (2) perlindungan hukum untuk anak pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan peraturan perundang-undangan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini yaitu yuridis normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi (Marzuki, 2017). Teknik pengumpulan data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Putusan Pengadilan Negeri Nomor 19/Pid. Sus/2011/PN. Klt. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, buku-buku, dan penelitian terdahulu dengan melakukan studi pustaka. Bahan hukum yang sudah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menganalisis data dan mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pidana Penjara untuk Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Anak menurut UU SPPA adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Konsideran UU SPPA menjelaskan bahwa anak adalah pemberian dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang menyandang harkat dan martabat menjadi manusia seutuhnya. Anak berhak memperoleh hak perlindungan hukum dalam proses peradilan sebagai upaya mengayomi harkat dan martabatnya. Penjatuhan sanksi kepada anak harus mempertimbangkan pengaruh dari luar diri

anak yang mengakibatkannya melakukan tindak pidana. Kenakalan anak disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal dari lingkungan keluarga, masyarakat serta sekolah (Sofyan, 2012). Anak masih sangat rentang dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya untuk melakukan hal-hal negatif sehingga mengakibatkan anak berhadapan dengan hukum.

Anak telah menjadi sasaran dalam penanaman paham radikalisme dan tindak pidana terorisme. Terorisme yang dilakukan oleh anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (UU Terorisme). Pasal 1 ayat (2) UU Terorisme menjelaskan bahwa terorisme merupakan perbuatan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan kondisi rasa takut dan melibatkan banyak korban dengan merusak fasilitas khalayak umum menggunakan strategi ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Terorisme juga tidak hanya dilakukan dengan perbuatan langsung, tetapi dalam Pasal 15 UU Terorisme menjelaskan bahwa terorisme dilakukan dengan permufakatan jahat, persiapan, percobaan untuk melakukan tindak pidana.

Ancaman hukuman tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 6 sampai dengan 16A yang menjelaskan bahwa perbuatan terorisme diancam hukuman dari yang terendah 2 tahun sampai dengan pidana mati. Berbeda dengan ancaman hukuman tindak pidana terorisme khusus untuk anak dalam UU Terorisme yang memberikan pemberatan 1/3 kepada orang yang mengikut sertakan anak dalam melakukan terorisme. Pasal 19 dan Pasal 24 UU Terorisme menjelaskan bahwa hukuman pidana terorisme untuk anak mengesampingkan pidana minimum khusus, pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Pidana mati atau seumur hidup dalam Pasal 14 UU Terorisme tidak berlaku pada pelaku yang belum mencapai 18 tahun.

Penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme dibedakan dengan orang dewasa. Anak memiliki tempat khusus dalam Pasal 1 ayat (1) UU SPPA yang menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan sistem penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum

dengan menempuh tahapan penyelidikan sampai pada tahap pembimbingan sesudah menjalani pidana. Penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme tidak hanya mengacu pada UU Terorisme saja, tetapi penegak hukum harus memperhatikan hak-hak anak serta proses penegakan hukum dalam UU SPPA. Hakim harus mempertimbangkan masa depan anak meskipun pelanggaran yang dilakukannya termasuk dalam kejahatan luar biasa.

Hakim dalam menjatuhkan jenis pidana penjara kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang terbukti melakukan tindak pidana harus didasarkan dengan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dasar pertimbangan yuridis sebagai kaidah yang digunakan untuk memandu menyelesaikan perkara anak, sedangkan dasar pertimbangan sosiologis dijadikan bahan pertimbangan berupa hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS, dan dasar pertimbangan filosofis sebagai kepentingan terbaik bagi anak saat melaksanakan pidana penjara (Widodo, 2017). Pasal 14 UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa hakim harus mempertimbangkan masa depan anak dalam menjatuhkan jenis hukuman dengan mengutamakan dikembalikan kepada orang tua untuk dididik demi kesejahteraan anak (Hutahaean, 2013). Hukuman pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme harus diperhatikan dengan baik karena permasalahan pada pola pikir yang mengakibatkan anak terlibat dalam tindakan melanggar hukum.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana atau menerapkan tindakan juga harus memperhatikan perspektif keadilan dan kemanusiaan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 70 UU SPPA bahwa dalam menentukan ringan atau tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh anak harus berdasarkan perbuatan dan keadaan pribadi anak (Widodo, 2012). Penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku terorisme juga harus memperhatikan keadaan anak saat persidangan. Penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam keadaan tertentu perlu dilakukan agar hakim dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan pembinaan yang dibutuhkan anak.

Tujuan pemidanaan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU

KUHP) mengarah pada keseimbangan dua hal yang utama yaitu perlindungan masyarakat dan pembinaan individu atau perlindungan pelaku tindak pidana. RUU KUHP tidak lagi memberlakukan pidana penjara yang diancamkan untuk tindak pidana kejahatan. Pemidanaan dalam RUU KUHP harus berorientasi kepada orang sehingga ide individualisasi terpidana (Arief, 2017). Pemahaman individualisasi terpidana bukan berarti sekedar pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan atau mempunyai kecenderungan pertimbangan yang mempunyai sifat individual (Arief, 2017). Pidana di hadapan hakim senantiasa harus dapat diubah atau dimodifikasi sesuai dengan perkembangan dan perubahan pelaku tindak pidana.

Pasal 79 UU SPPA menjelaskan bahwa pembatasan pidana atas kebebasan didasarkan atas (a) seorang anak melakukan tindak pidana dan disertai dengan kekerasan maka diberlakukan pembatasan pidana atas kebebasan, (b) hukuman maksimum yang dijatuhkan kepada anak karena pembatasan kebebasan adalah $\frac{1}{2}$ pidana penjara paling lama yang dijatuhkan kepada orang dewasa, (c) pidana penjara minimum khusus tidak berlaku bagi anak, dan (d) ketentuan KUHP tentang pidana penjara juga berlaku bagi anak sepanjang tidak melanggar hukum. Anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dikenakan hukuman penjara minimum khusus, tetapi pengaturan pidana penjara yang terdapat pada KUHP masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU SPPA.

Pemberlakuan pidana pembatasan kebebasan didasarkan atas keadaan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak dikategorikan dalam tindak pidana berat atau dengan kekerasan. Hukuman perampasan kemerdekaan atau pidana penjara diatur dalam Pasal 81 UU SPPA yang menjelaskan bahwa (1) anak dipidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) jika kondisi dan tindakan anak mengancam masyarakat, (2) hukuman penjara maksimum yang dijatuhkan kepada anak adalah $\frac{1}{2}$ dari maksimum untuk orang dewasa, (3) pelatihan di LPKA dilakukan sampai anak berusia 18 tahun, (4) anak-anak yang telah menyelesaikan $\frac{1}{2}$ waktu pelatihan di LPKA dan berperilaku baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat, (5) pidana penjara untuk anak-anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, dan (6) jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan

tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup, maka pidana penjara maksimal yang harus dijatuhkan adalah 10 tahun penjara.

Pidana penjara untuk anak dijalani di LPKA dijelaskan dalam Pasal 84 UU SPPA bahwa hak anak selama di LPKA diantaranya pembinaan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan, pelatihan serta pendidikan, dan hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kegiatan wajib di LPKA berupa penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak yang didasarkan pada undang-undang, penyelenggaraan program pembinaan serta pendidikan ditentukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dilakukannya penelitian kemasyarakatan. Pelaksanaan program yang dilakukan oleh BAPAS merupakan tugas pengawasan yang wajib dilaksanakan. Pembinaan yang dilakukan di LPKA sebatas pembinaan pada anak yang melakukan tindak pidana biasa, yang harus diperhatikan adalah pembinaan yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, nasionalisme, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pembinaan anak pelaku terorisme pada akhirnya dapat mengubah pola pikir yang salah sehingga anak dapat kembali bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat.

Penyelesaian perkara tindak pidana terorisme yang melibatkan anak tidak hanya dengan cara pembuktian kesalahan saja, tetapi perlu menunjukkan kondisi dan perbuatan-perbuatan yang mendasarkan situasi saat anak melakukan tindak terorisme. Penggunaan pidana penjara tidak akan efektif dalam mengatasi kejahatan jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang seharusnya digunakan sebagai rehabilitasi pelaku (Arief, 1996). Efektivitas dari pidana penjara dapat diukur dengan maninjau melalui dua aspek utama yaitu perlindungan masyarakat serta memperbaiki pelaku (Muladi & Arief, 2007). Penyelesaian perkara tindak pidana terorisme terhadap anak tidak berdasarkan prinsip *mens rea* yang ada pada dalam diri pelaku (Muladi & Arief, 2007). Pidana penjara terhadap anak meskipun belum efektif karena tidak adanya pembinaan khusus anak, tetapi memiliki fungsi untuk perbaikan pelaku.

Pidana pokok bagi anak pelaku tindak pidana terorisme yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU SPPA tidak hanya pidana penjara, masih dimungkinkan untuk menggunakan

pidana pokok selain pidana penjara. Hukuman alternatif selain pidana penjara yaitu pidana dengan syarat, pidana pelatihan kerja, dan pidana pembinaan dalam lembaga. Pidana pelatihan kerja mengharapkan pemerintah dapat memberikan perlindungan terbaik bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum (Koy, 2021). Hukuman alternatif yang diberikan kepada anak pelaku terorisme juga sebagai usaha untuk mengurangi kepadatan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dengan melakukan pengurangan masa pidana melalui pembinaan di luar atau dalam LAPAS yang disiapkan lembaga sosial atau pemerintah (Mulyono & Arief, 2016). Pidana penjara sebagai upaya terakhir yang diberikan jika hakim meyakini anak tidak mungkin dijatuhi pidana dengan syarat dengan didasarkan pertimbangan bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan serius dan berbahaya (Widodo, 2017). Pidana penjara dijatuhkan kepada pelaku dengan alasan melindungi masyarakat dari kejahatan yang tergolong luar biasa.

Ancaman pidana penjara harus limitatif dan selektif karena tujuannya bukan untuk menghilangkan pidana dengan cara keseluruhan, tetapi sebagai usaha untuk menjauhkan sisi negatif dan kejelekan pada pidana penjara (Arief, 2013). Pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme harus sesuai dengan permasalahan yang melatarbelakangi anak melakukan perbuatan melanggar hukum. Pembinaan khusus kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme bertujuan untuk mengubah pola pikir yang salah, menanamkan nasionalisme, dan menghargai perbedaan. Pidana penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir untuk memberi hukuman kepada anak pelaku tindak pidana terorisme, karena pemidanaan anak mengutamakan kepentingan dan mempertimbangkan kelangsungan hidup anak.

Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana terorisme berakibat kriminologi anak. Pidana penjara di Indonesia tidak dapat diandalkan sebagai sarana mencapai tujuan pemidanaan karena keterbatasan kemampuan penjara dan tidak adanya model khusus pembinaan terorisme anak (Widodo, 2017). Pidana penjara merupakan jenis pidana yang kurang memberikan hasil positif. Hal ini didasarkan dari hasil studi perbandingan

efektivitas yang menunjukkan bahwa pidana penjara mendapatkan rata-rata residivis lebih tinggi saat dijatuhi hukuman penjara daripada yang dijatuhi pidana selain penjara (Bakhri, 2009). Pengulangan melakukan tindak pidana dapat terjadi karena anak belum mampu berpikir kritis dan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Anak yang menjadi pelaku terorisme harus mendapatkan pembinaan khusus agar tujuan dari pidana penjara tercapai dengan merubah pola pikirnya.

Pidana penjara untuk anak selain tidak efektif karena belum ada pembinaan khusus serta terbatasnya LPKA yang siap menerima anak pelaku terorisme. Pembinaan terhadap anak yang melakukan kejahatan khusus di Indonesia masih disamakan dengan anak yang melakukan kejahatan pada umumnya lainnya. Hal ini tentunya akan mengakibatkan pemahaman anak yang salah terhadap kejahatannya akibat terpengaruh oleh temannya di penjara dengan melakukan perbuatan negatif atau mengulangi kesalahan yang sama. Pengaturan pidana penjara dalam perlindungan anak dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (3) UU Perlindungan Anak bahwa upaya hukum yang dilakukan berupa penangkapan, penahanan, dan pidana penjara anak dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta pidana penjara menjadi pilihan terakhir sesuai dengan asas *ultimum remedium*.

Semua anak yang menjalani proses peradilan pidana memiliki hak untuk tidak ditangkap, ditahan, dan dipenjara. Penegakan hukum dalam Pasal 3 huruf i UU SPPA menjelaskan bahwa peradilan anak berdasarkan prinsip perampasan kemerdekaan atau pidana penjara diberikan sebagai upaya terakhir. Hal ini dikarenakan pidana penjara sebagai tempat belajar melakukan kejahatan secara profesional serta kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan akan menyebabkan tendensi kerusuhan (Aryana, 2015) so they are hard to get back into his social life. One attempt to minimize the imposition of imprisonment is to resolve the criminal matter amicably out of court (through penal mediation. Pelaku tindak pidana khususnya yang dilakukan oleh anak sebaiknya tidak ditahan, tetapi menyediakan hukuman pidana alternatif yang lebih tepat bagi anak (Aprilianda, 2012). Hukuman pidana penjara yang diberikan kepada anak harus memperhatikan usia anak sehingga harus dipertimbangkan sebagai pilihan terakhir.

Pidana penjara akan mendatangkan kebaikan jika digunakan sebagai jalan terakhir meskipun perbuatan yang dilanggar oleh anak merupakan kejahatan luar biasa. Pelaksanaan pidana penjara masih banyak kekurangan sehingga harus banyak diperbaiki agar pemidanaan tidak mengakibatkan efek negatif bagi pelaku dan keluarganya (Kania, 2014). Pelaksanaan pembinaan di LPKA kelas I Tangerang untuk anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme masih dilakukan sama dengan kasus-kasus tindak pidana umum atau komunal. Hal ini disebabkan karena Sumber Daya Manusia (SDM) terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas (Biafri, 2019). Pidana penjara masih mendominasi karena penegak hukum hanya melihat perbuatan jahat dari anak (Wahyudi, 2009). Pidana penjara dalam pengaturannya sangat dibatasi selain sebagai upaya terakhir dan masa penjatuhan pidana penjara sangat singkat. Pemerintah harus mempersiapkan LPKA untuk membina anak pelaku tindak pidana terorisme baik berupa penjaga LPKA dan sarana khusus anak pelaku terorisme.

Pidana penjara selain memiliki kelebihan dapat mengamankan anak pelaku terorisme dari masyarakat juga memiliki kekurangan. Pidana penjara menimbulkan kerugian-kerugian terhadap terpidana diantaranya mendapatkan sebutan atau stigma buruk dari masyarakat (Astuti, 2003). Masa depan anak yang dipidana akan terlabel dan terstigmatisasi setelah pemidanaan, sehingga mengganggu pertumbuhan psikis dan sosial anak kedepannya (Djamil, 2013). Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana diharapkan dapat memberikan kesempatan anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang sosial, mental, dan fisik agar mampu memikul tanggung jawab sebagai penerus bangsa. Pidana penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir setelah mempertimbangkan berbagai aspek yang memengaruhi anak melakukan tindak pidana terorisme, karena menghukum anak berbeda dengan menghukum orang dewasa. Hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak hanya berpatokan pada hukum semata, tetapi harus memperhatikan kepentingan anak di masa kini dan di masa yang akan datang.

Anak yang telah divonis melakukan tindak pidana terorisme pada Putusan Nomor 19/Pid. Sus/2011/PN.Klt dengan terdakwa masih berumur 17 tahun dijatuhi pidana penjara 2 tahun karena

terbukti melakukan tindak pidana terorisme yang diatur Pasal 15 *juncto* Pasal 9 UU Terorisme. Pembinaan dalam pertimbangan hakim tidak semata-mata menggunakan standar pembinaan yang sudah ada, melainkan pembinaan yang dapat mengubah pola pikir atau pemahaman yang salah menjadi benar. Laporan hasil pengamatan yang dilakukan kemasyarakatan menunjukkan bahwa terdakwa masih muda, masih ada peluang untuk memperbaiki diri, pandai dan diharapkan menjadi salah satu aset bangsa. Hakim dalam memilih jenis pidana sudah berorientasi pada teori gabungan meskipun pidana penjara tetap dijatuhkan.

Teori gabungan merupakan dua hal yang digabungkan yang terdiri dari pembalasan dan ketertiban masyarakat. Pembalasan dibutuhkan semata untuk melindungi ketertiban hukum. Titik berat dan bobot harus sama antara pembalasan dan perlindungan masyarakat (Hiariej, 2016). Hal ini dapat diartikan bahwa pidana yang akan dijatuhkan tidaklah semata-mata dipandang sebagai pembalasan agar terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana di kemudian hari, tetapi sebagai sarana pembelajaran dan pembinaan agar terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat.

Hakim sebelum menjatuhkan pidana harus melakukan pertimbangan terlebih dahulu diantaranya dengan menentukan ringan atau tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh anak. Hakim harus mempertimbangkan keadaan saat dan sebelum anak melakukan perbuatan dengan memperhatikan perspektif keadilan dan kemanusiaan. Keadaan pelaku terorisme saat melakukan tindak pidana perlu digali dan dicari penyebab utama anak melakukan tindak pidana terorisme (Aprilianda, 2012). Hal ini dikarenakan anak dalam masa pertumbuhan sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, meskipun terorisme bukan tindak pidana biasa sehingga motif dan tata cara melakukan terorisme harus dipertimbangkan dengan melihat umur anak.

Perlindungan Hukum untuk Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Pemenuhan hukum untuk anak merupakan pendekatan dalam melindungi hak-hak anak Indonesia. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak diberikan secara tertib, teratur, serta bertanggung jawab sesuai perkembangan

masyarakat Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 (Soetedjo & Melani, 2013). Perlindungan anak dan keadilan mempunyai hubungan yang sangat erat melalui proses peradilan pidana dan tindakan-tindakan para penegak hukum. Perlindungan anak yang baik merefleksikan rasa keadilan kepada anak dengan mempertimbangkan hak-haknya (Gultom, 2014). Perlindungan anak merupakan amanat UUD NRI Tahun 1945 dalam rangka menjaga dan mempersiapkan generasi muda yang baik agar dapat tumbuh menjadi manusia Indonesia seutuhnya.

Perlindungan hukum untuk anak dapat diwujudkan dengan baik dengan menjamin kepastian hukum, kelangsungan perlindungan anak, dan mencegah terjadinya kekerasan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Jaminan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara dapat membuat anak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik (Gosita, 1989). Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum selain diatur dalam UU SPPA juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).

Kebebasan dasar dan HAM yang bersifat relatif dalam perlindungan hukum dibatasi dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak harus mempertimbangkan hak individu, ketertiban umum, keamanan dalam negeri, serta kesejahteraan masyarakat (Muladi, 2002). Penanganan terorisme harus ada keseimbangan antara perlindungan terhadap umat manusia dari kebringasan, kekerasan dan kekejaman di satu sisi, dan perlakuan yang tidak semena-mena terhadap pelaku (Hiariej, 2003). Perlindungan hukum untuk anak yang menjadi pelaku tindak pidana terorisme dalam UU SPPA sesuai dengan UU Perlindungan Anak yang termasuk dalam kategori *juvenile delinquency* (Mayasari, 2018). Perlindungan *juvenile delinquency* diberikan bukan untuk tidak menghukum anak pelaku terorisme tetapi menjamin hak-hak anak serta memberikan pembinaan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, selain itu tujuan menghukum anak pelaku terorisme adalah untuk mengembalikan pola pikir yang salah.

Penyelesaian kasus tindak pidana terorisme terhadap anak dilakukan melalui proses peradilan pidana yang diatur dalam Pasal 2 UU SPPA yang menjelaskan bahwa proses peradilan dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, tidak mendiskriminasi, keberlangsungan anak dalam tumbuh serta berkembang, pembinaan serta pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, serta pencegahan pembalasan. Asas peradilan pidana sebagai jaminan akan perlindungan anak dan sebagai dasar dari setiap penyelesaian perkara pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Peradilan pidana anak secara khusus menangani perkara pidana anak yang bertujuan untuk menanggulangi anak agar tidak berkonflik dengan hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya. Perlindungan khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana terorisme dijelaskan dalam Pasal 64 UU Perlindungan Anak bahwa (a) diperlakukan dengan manusiawi serta sesuai kebutuhan berdasarkan umurnya, (b) terpisah dengan orang dewasa, (c) memberikan bantuan hukum serta bantuan lain dengan efektif, (d) pemberlakuan aktivitas rekreasi, (e) terbebas dari penyiksaan, hukuman, maupun perbuatan lain yang kejam, menjatuhkan martabat serta derajatnya dan tidak manusiawi, (f) pencegahan untuk dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, (g) perbuatan berupa penangkapan, penahanan, maupun pidana penjara anak kecuali dilakukan sebagai upaya terakhir serta waktu teramat singkat, (h) memberikan keadilan untuk anak di pengadilan dengan objektif, tidak berpihak, dan sidang tertutup buat umum, serta (i) identitasnya tidak dipublikasikan. Perlindungan khusus yang diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana bertujuan agar anak tidak dirugikan secara fisik maupun mentalnya.

Perlindungan khusus untuk anak yang menjadi korban dari jaringan terorisme juga dijelaskan dalam Pasal 69B UU Perlindungan Anak dengan usaha (a) pendidikan mengenai ideologi serta nilai nasionalisme, (b) pendampingan konseling perihal bahaya terorisme, (c) pemberian program rehabilitasi sosial, dan (d) memberikan pendampingan sosial. Anak pelaku tindak pidana terorisme yang diatur dalam UU Perlindungan Anak selain mendapatkan perlindungan agar

semua hak-haknya terpenuhi, anak harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri. Anak pelaku tindak pidana terorisme diminta pertanggungjawaban secara hukum melalui proses peradilan.

Kehadiran peradilan pidana anak bukan untuk menjadikan penjatuhan pidana sebagai syarat pokok melainkan mengutamakan perlindungan untuk masa depan anak. Perlindungan hukum terhadap anak didasarkan oleh aspek psikologi melalui adanya pengayoman, bimbingan, serta pendidikan (Gultom, 2014). Perlindungan anak bertujuan untuk memberikan jaminan agar terpenuhinya segala hak-hak anak sesuai dengan martabat manusia, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga mewujudkan anak Indonesia yang berakhlak mulia dan sejahtera (Prints, 2003). Anak perlu mendapatkan perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang berpotensi merugikan kondisi fisik, mental, dan sosial anak.

Penanganan kasus terorisme membutuhkan cara pencegahan dengan konsep persuasif dan represif. Penanganan kasus dengan strategi persuasif dilakukan dalam menyelesaikan masalah diluar hukum dan politik yang berasal dari pengaruh aksi sosial (Firmansyah, 2011). Penanganan pelaku terorisme secara represif dilakukan dengan penangkapan, pemidanaan, maupun sampai mematikan pelaku terorisme. Strategi represif belum efektif dilakukan karena tidak bisa meraih kemenangan dari pertempuran melawan terorisme, sehingga harus membutuhkan strategi yang cocok dan baik untuk merubah hati dan pikiran pelaku terorisme. Upaya dalam mencari jalan keluar untuk mencegah perbuatan teror dapat dilakukan dengan cara membentuk ikatan sosial yang ada dalam masyarakat dan melakukan rehabilitasi pelaku untuk mengintegrasikan kembali ke tengah masyarakat.

Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme belum efektif dilakukan di Indonesia. Hukuman pidana belum mampu mengetahui permasalahan yang melatarbelakangi perbuatan anak melakukan tindak pidana, sehingga diperlukan suatu terobosan dalam melaksanakan pendekatan sosial (Marlin, 2012). Anak yang menjadi korban dari jaringan terorisme telah didoktrin oleh orang dewasa, eksploitasi pemikiran, serta propaganda yang dilakukan oleh orang tua atau orang dewasa

yang ada disekitar anak. Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum baik sebagai korban (*victim*) maupun anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh hampir semua negara.

Anggapan pelaku kejahatan untuk anak pelaku terorisme dirasa kurang tepat sehingga diperlukannya perlindungan khusus. Perlindungan khusus terhadap anak dapat diartikan bahwa tidak dianjurkan untuk menjatuhkan pidana penjara kepada anak, tetapi diganti dengan pemberian edukasi, konseling, rehabilitasi, dan pendampingan sosial (Mahyani, 2019). Dampak stigmatisasi sepanjang hidup akibat pidana penjara menjadi tempat kaderisasi pelaku kriminal (Fad, 2019). Penggunaan sanksi pidana untuk anak pelaku terorisme juga tidak sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila karena banyak memberikan dampak negatif dibandingkan dampak positifnya. Sanksi pidana dapat mengakibatkan anak mengalami dehumanisasi disebabkan tidak mampu menjalani kehidupan secara wajar.

Pembaharuan dan perbaikan hukum pidana sebagai usaha mendayagunakan pidana bersyarat. Hal ini sejalan dengan rencana membentuk hukum pidana Indonesia yang berprikemanusiaan dan bersumber pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 untuk menggantikan KUHP peninggalan Belanda yang berlaku sampai saat ini (Muladi, 2002). Berpijak dari karakter dan motivasi anak pelaku tindak pidana terorisme, maka program deradikalisasi berbasis agama dan berbasis ideologi Pancasila harus dijadikan inti materi pembinaan anak di luar maupun didalam penjara (Widodo, 2017). Pembinaan anak pelaku terorisme dijelaskan dalam Pasal 71 UU SPPA bahwa pidana yang dapat dijatuhkan tidak hanya pidana penjara, sehingga pembinaan anak pelaku terorisme dapat dilakukan diluar LPKA. Jenis-jenis pidana lain yang sesuai untuk anak pelaku tindak pidana terorisme sebagai alternatif untuk mencapai tujuan pembedaan dengan mengutamakan perlindungan anak.

Perlindungan anak yang belum diatur dalam hukum dengan cara integral dan komprehensif disebabkan oleh persebaran tematik dalam undang-undang yang mengatur berbeda-beda terkait perlindungan anak. Harmonisasi serta sinkronisasi terkait perlindungan anak sangat diperlukan pada peraturan perundang-undangan (Afifah, 2014). Anak yang telah melakukan

tindak pidana terorisme menurut konvensi hak anak dan *beijing rule* akan mendapatkan perlindungan hukum selama penyelidikan. Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam prinsipnya sudah diatur ke dalam instrumen hukum internasional dan nasional (Darmi, 2017). Diundangkannya UU SPPA mewadahi perlindungan anak dalam *beijing rule* yang mengatur proses peradilan anak, melindungi hak-hak anak, dan penegak hukum khusus anak yang bertujuan menjamin perlindungan anak.

Penjatuhan sanksi pidana penjara dalam Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt. jika dilihat dari asas perlindungan anak masih terlalu berat untuk anak yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun. Asas pertimbangan hakim lebih berat dengan kualitas pembuktian. Hakim tidak memperhatikan pasal dalam UU Perlindungan Anak yang seharusnya hukuman pidana yang dijatuhkan lebih ringan dengan didasarkan pada pertimbangan yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana terorisme. Asas keadilan memandang bahwa hakim belum memihak pada kebutuhan anak dalam hal penjatuhan pidana penjara dan pembinaan khusus anak terorisme. Asas pembinaan dapat dilihat bahwa hakim memberikan pertimbangan untuk diperhatikan dalam pemberian pembinaan anak pelaku terorisme.

Asas pidana penjara atau perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir dalam putusan hakim. Anak pelaku tindak pidana terorisme harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Putusan hakim menjatuhkan lebih ringan dari tuntutan jaksa, tetapi yang seharusnya dipertimbangkan yaitu anak mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya dikemudian hari. Penjatuhan hukuman selain pidana penjara dapat dilakukan dengan memberikan pembinaan khusus anak pelaku tindak pidana terorisme. Pembinaan khusus terhadap anak diberikan dengan alasan bahwa anak melakukan tindak pidana terorisme akibat pengaruh orang dewasa (Ami & Rohman, 2012). Anak yang posisinya menjadi korban dalam perbuatan tindak pidana terorisme harus mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah dalam menjaga generasi penerus bangsa agar dapat menjadi warga negara yang baik dan benar.

SIMPULAN

Pidana penjara digunakan sebagai upaya terakhir untuk memberi hukuman kepada anak pelaku tindak pidana terorisme. Hakim harus mempertimbangkan keadaan dan peran anak sebelum menjatuhkan hukuman pidana sebagaimana diatur Pasal 3 huruf i, Pasal 70, Pasal 79, dan Pasal 81 UU SPPA. Pasal 19 dan Pasal 24 UU Terorisme memberikan pengaturan khusus terhadap anak bahwa pidana mati, penjara seumur hidup, dan pidana minimum khusus tidak berlaku pada pelaku yang belum mencapai 18 tahun. Perlindungan hukum untuk anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme dalam UU SPPA sesuai dengan UU Perlindungan Anak yang termasuk dalam kategori *juvenile delinquency*. Perlindungan khusus anak pelaku tindak pidana terorisme diberikan bukan untuk tidak menghukum tetapi menjamin hak-hak anak serta memberikan pembinaan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dengan menekankan kepada rehabilitasi melalui deradikalisasi yang berpedoman pada pendidikan agama, pendidikan Pancasila, nilai-nilai nasionalisme dan bimbingan bahaya terorisme.

DAFTAR RUJUKAN

- Afifah, W. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19), 48-62.
- Ami, A., & Rohman, G. (2012). *Terrorist Rehabilitation: The U.S. Experience in Iraq*. London: CRC Press Taylor & Francis Group.
- Aprilianda, N. (2012). Implikasi Yuridis dari Ketentuan Diversi dalam Instrumen Internasional Anak dalam Hukum Anak di Indonesia. *Arena Hukum*, 5(1), 31-41.
- Arief, B. N. (1996). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Diponegoro: Universitas Diponegoro.
- Arief, B. N. (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditiya Bakti.
- Arief, B. N. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Aryana, I. W. P. S. (2015). Efektifitas Pidana Penjara dalam Membina Narapidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(21), 39-44.
- Astuti, M. S. (1997). *Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Malang: IKIP Malang.
- Astuti, M. S. (2003). *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*. Malang: UM Press.
- Bakhri, S. (2009). *Perkembangan Stelsel Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Biafri, V. S. (2019). Pembinaan Teroris Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I di Tangerang. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 8(2), 14-26.
- Darmi, R. (2017). Implementasi Konvensi Hak Anak terkait dengan Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Proses Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(4), 439-450.
- Djamil, N. (2013). *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fad, M. F. (2019). Analisis Model Diversi melalui Restorative Justice pada Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 9(1), 52-89.
- Firmansyah, H. (2011). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 23(2), 377-393.
- Gosita, A. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hasuri, H. (2018). Restorative Justice bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Pidana Islam. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 55-66.
- Hiariej, E. O. S. (2003). Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana. *Mimbar Hukum*, 44(6), 146-156.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hutahaean, B. (2013). Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Anak. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 64-79.
- Kania, D. (2014). Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2), 19-28.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2019). *Cegah dan Layani Anak Terjerat Radikalisme dan Terorisme di Maluku Utara*. Jakarta:

- Kemen PPPA.
- Koy, Y. I. (2021). Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 179-190.
- Mahyani, A. (2019). Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelaku Terorisme. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 47-54.
- Marlin. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta Kencana Prenada Media Group.
- Mayasari, D. E. (2018). Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3), 385-400.
- Muladi. (2002). Hakikat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 2(3), 1-13.
- Muladi. (2002). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Muladi, & Arief, B. N. (2007). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyono, G. P., & Arief, B. N. (2016). Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Law Reform*, 12(1), 1-16.
- Nurmalisa, Y., & Adha, M. M. (2016). Peran Lembaga Sosial terhadap Pembinaan Moral Remaja di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 64-71.
- Prints, D. (2003). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prema, I. K. A. S, Ruba'i, M., & Aprilianda, N. (2020). Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 232-241.
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Republik Indonesia. (2018). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216.
- Soetedjo, W., & Melani. (2013). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Sofyan, W. (2012). *Remaja dan Masalahnya*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyudi, S. (2009). Penegakan Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Hukum Progresif dalam Rangka Perlindungan Anak. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(1), 30-39.
- Widodo. (2012). *Prisonisasi Anak Nakal Fenomena dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Aswaja Persindo.
- Widodo. (2017). *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan*. Yogyakarta: Aswaja Persindo.
- Zulfa, E. A., Akbari, A. R., & Samad, Z. I. (2017). *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*. Depok: Rajawali Press.